BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19. TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS JALAN
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten diselesaikan/diproses kembali sesuai ketentuan agar dapat dicatat dalam Daftar Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dilakukan secara berkala dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan menyatakan bahwa penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penetapan Status Jalan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 .....

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS JALAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

Pemegang kekuasaan .....

4. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, Badana Usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
12. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
13. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
14. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan Nasional dan jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan jalan Strategis Kabupaten.
15. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan rendah.
17. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama untuk perjalanan jarak jauh, dengan kecepatan sekitar >60km/jam.

15. Penyelenggara Jalan .....

18. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
19. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
20. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
21. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
22. Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititikberatkan pada perencanaan bentuk fisik jalan.
23. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
24. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
25. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
26. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
27. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
28. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawsan sekunder kedua.
30. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
31. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

32. Jalan Lokal .....

32. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
36. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
39. Pusat Kegiatan Lingkungan yang selanjutnya disebut PK-Ling atau istilah lain sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
41. Kawasan Primer adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan untuk kawasan perkotaan dan kawasan wilayah di luarnya.
42. Kawasan Sekunder-I adalah kawasan perkotaan dengan kriteria memiliki fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
43. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penetapan jalan umum menurut fungsi jalan dan status jalan.

2. Pedoman ...

(2) Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan; dan
b. mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan status jalan.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pengaturan:
a. Penetapan jalan umum dan jalan khusus;
b. penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan
c. penetapan dan perubahan status jalan.

BAB II

PENETAPAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Jalan Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 5

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

(4) Dalam usaha ...

(4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 6

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Jalan Khusus

Pasal 7

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 8

(1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

(2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 9

(1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten untuk dinyatakan sebagai jalan umum.

(2) Pemerintah kabupaten dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

(1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.

(2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.

(3) Apabila Bupati menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.

(4) Perubahan ...

(4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) oleh bupati dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

(5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.

(6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan Lingkungan dan/atau jalan kabupaten oleh Bupati.

Pasal 11

Penggunaan jalan memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan muatan sumbu terberat.

Paragraf 1
Kategori Jalan Khusus

Pasal 12

(1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) :
   a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
   b. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;dan
   c. Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

(2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
   b. Jalan dalam kawasan pertanian;
   c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
   d. Jalan dalam kawasan peternakan;
   e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
   f. Jalan dalam kawasan pengairan;
   g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
   h. Jalan dalam kawasan militer;
   i. Jalan dalam kawasan industri;
   j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
   k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
   l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
   m. Jalan dalam kawasan berikat;
   n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
   o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;dan
   p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

(2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 14

(1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati.

(2) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawabnya sendiri.

(3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus.

(4) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati.

(5) Izin pengoperasian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi.

(6) Dalam hal jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 15

(1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarkhi.

(2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

(3) Pusat kegiatan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW,

PKL, PK-Ling ...

PKL, PK-Ling, PKSN, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Kawasan perkotaan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Primer, Kawasan Sekunder-I, Kawasan Sekunder-II, Kawasan Sekunder-III, perumahan dan persil.

Pasal 16

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
b. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Pasal 17

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Kedua
Fungsi Jalan

Pasal 18

(1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

(2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

(3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.

(4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.

Paragraf 1
Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Pasal 19

(1) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.

(2) Jalan ...

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menghubungkan secara berdaya guna :
a. antar PKN;
b. antara PKN dan PKW;
c. antara PKN dan/atau PKW dan pelabuhan utama/pengumpul; dan
d. antara PKN dan/atau PKW dan bandar udara utama/pengumpul.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) meliputi :
a. JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi;
b. JKP-2 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten;
c. JKP-3 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota kabupaten; dan
d. JKP-4 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menghubungkan secara berdaya guna simpul :
a. antara PKN dan PK-Ling;
b. antara PKW dan PK-Ling;
c. antara PKL; dan
d. antara PKL dan PK-Ling.

(5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Paragraf 2
Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Pasal 20

(1) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna :
a. Antara Kawasan Primer dan Kawasan Sekunder-I;
b. Antara Kawasan Sekunder- I ; dan
c. Antara Kawasan Sekunder- I dan Kawasan Sekunder-II.

(3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna :
a. Antara Kawasan Sekunder-II; dan
b. antara Kawasan Sekunder-II dan Kawasan Sekunder-III.

(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna :
a. Antara Kawasan Sekunder-I dan perumahan;

b. Antara ...

b. Antara Kawasan Sekunder-II dan perumahan; dan
c. Antara Kawasan Sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan.

(5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 21

(1) Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

(2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 22

(1) Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

(2) Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

(3) Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

(4) Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.

(5) Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(6) Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 23

(1) Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

(2) Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

(3) Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.

(4) Persimpangan ...

(4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(5) Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 24

(1) Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

(2) Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 25

(1) Jalan lingkungan primer di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

(2) Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.

(3) Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 26

(1) Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

(2) Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

(3) Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

(4) Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

(1) Jalan kolektor sekunder di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

(2) Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

(3) Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

(4) Persimpangan ...

(4) Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Jalan lokal sekunder di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 29

(1) Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

(2) Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

(3) Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 30

(1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.

(2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.

(3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.

(4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Bagian Keempat
Penetapan Fungsi Jalan

Pasal 32

(1) Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri.

(2) Penetapan ...

(2) Penetapan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

(3) Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer selain dimaksud pada ayat (1), jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur.

(4) Penetapan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usul bupati yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Prosedur Penetapan Fungsi Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan

Paragraf 1
Penetapan JAP dan JKP-1

Pasal 33

(1) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri.

(2) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
   a. menyusun konsep penetapan JAP dan JKP-1 berdasarkan perkembangan simpul PKN dan PKW dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   b menyampaikan konsep penetapan JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendapatkan masukan sesuai dengan kewenangannya; dan
   c. menetapkan fungsi ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 setelah memperhatikan masukan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 2
Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS dan JLing-S

Pasal 34

(1) Penetapan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP dan JLing-P dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.

(2) Gubernur ...

(2) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JLing-P dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) setelah memperhatikan :

a. Keputusan Menteri tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan

b. usulan Bupati tentang fungsi jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P dan semua ruas jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder.

Pasal 35

Penetapan fungsi ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan kabupaten dan jalan Gampong dilakukan secara berkaladengan keputusan Bupati.

BAB IV
PENETAPAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Status Jalan

Pasal 36

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas :

a. jalan kabupaten;

b. jalan kota;dan

c. jalan desa.

(2) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas jalan sebagai JKP-4, JLP, JLing-P, Jalan Strategis Kabupaten, JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.

(3) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas jalan sebagai JAS, JKS, JLS, dan JLing-S.

(4) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan sebagai JLing-P dan JLP yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Wewenang Penetapan Status Jalan

Pasal 37

(1) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa merupakan wewenang Bupati;

(2) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Bupati.

(3) Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dari jalan lingkungan dan jalan desa yang belum mencapai 5 (lima) tahun ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas selaku SKPK Pengguna dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan Status Jalan

Pasal 38

(1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.

(2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.

(3) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat
Penetapan Status Penggunaan Jalan

Pasal 39

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan jalan yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya pekerjaan jalan berdasarkan dokumen penerimaan jalan pada tahun anggaran yang berkenaan.

(3) Permohonan penetapan status penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan jalan setiap tahun.

Pasal 40

(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disertai dokumen.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan berupa tanah yaitu fotokopi Sertifikat atau Bukti Kepemilikan.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 41

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) apabila jalan berupa tanah belum

memiliki ...

memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan :

a. akta jual beli;
b. girik;
c. letter C;
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
e. surat keterangan lurah atau kepala desa (jika ada);
f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) apabila jalan berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.

(3) Jalan yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

Pasal 42

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan jalan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan jalan; dan/atau
b. melakukan pengecekan lapangan.

(4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap jalan berupa tanah yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.

Pasal 43

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Bupati menetapkan status penggunaan jalan.

(2) Status penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penetapan Status Penggunaan Jalan Oleh
Pengelola Barang

Pasal 44

(1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan jalan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan jalan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme :
   a. pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan jalan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.
   b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah diterimanya jalan berdasarkan dokumen penerimaan jalan pada tahun anggaran yang berkenaan.
   c. permohonan penetapan status penggunaan jalan diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

(1) Masyarakat berhak :
   a. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal pengaturan, pembinaan, pengoperasian dan pengawasan jalan;
   b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
   c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
   d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

(2) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi tehnis.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

BAB VII ...

BAB VII
PERUBAHAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN

Bagian Kesatu
Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 47

(1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
   a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
   b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangnan sistem transportasi;
   c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
   d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

(2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

(4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(5) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Perubahan Status Jalan

Pasal 48

(1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

(2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

(3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

(4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi

jalan sebagaimana ...

jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 49

Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:

a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten; atau
b. penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 50

(1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.

(2) Bupati dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.

(3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati.

(4) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.

(5) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil-alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat.

(6) Jalan Khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Gubernur.

(7) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

(1) Pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berdasarkan pertimbangan :

a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;

b. untuk ...

b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk jalan khusus yang terbengkalai tetapi diperlukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).

(2) Pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui surat pemberitahuan pengambilalihan yang disampaikan kepada penyelenggara jalan khusus.

(3) Pengambil-alihan penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati, tanpa atau dengan persyaratan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih adalah milik Instansi, Badan Usaha, perorangan atau kelompok masyarakat;
b. tukar-guling ruang tanah; atau
c. hal-hal lain yang disepakati bersama.

(5) Untuk koridor ruang jalan milik Instansi, Badan Usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambil-alihan penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan.

(6) Jalan Khusus yang diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Gubemur.

(7) Pelaksanaan pengambil-alihan penyelenggaraan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) mengikuti pedoman pengambil-alihan penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

(2) Jalan Khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.

(3) Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus sebelum Bupati menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Pebruari 2021 M
3 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Pebruari 2021 M
3 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH

A. MURTALA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TANGGAL 15 PEBRUARI 2021 M
3 RAJAB 1442 H

PEDOMAN PENYERAHAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

A. Usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus dibuat oleh penyelenggara jalan khusus dalam bentuk surat tertulis kepada Bupati jika jalan tersebut berada di wilayah kabupaten, dengan menyertakan alasan penyerahan;

B. Surat usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf A, harus dilengkapi:
   1. Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan trase jalan khusus yang bersangkutan, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);
   2. Ruang jalan yang akan diserahkan;
   3. Status kepemilikan ruang jalan;
   4. Tipikal potongan melintang badan jalan yang akan diserahkan;
   5. Penggunaan jalan khusus: untuk sendiri atau untuk umum.

C. Dalam hal suatu jalan khusus yang tidak terpelihara dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dan/atau dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka inisiatif pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengajuan oleh masyarakat ini ditujukan kepada penyelenggaran jalan khusus dan kepada Bupati;

D. Dalam hal penyelenggaran jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut setelah mengevaluasi manfaatnya bagi masyarakat;

E. Permohonan penyerahan jalan khusus tersebut pada huruf A, dapat disetujui atau ditolak oleh Bupati setelah mempertimbangkan lebar badan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat;

F. Persetujuan atau penolakan Bupati atas permohonan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf B dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan atau penolakan yang disampaikan kepada Bupati;

G. Jalan khusus yang diterima Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf F, ditetapkan statusnya menjadi jalan umum berikut status dan kelasnya oleh Bupati melalui surat keputusan penetapan status dan kelas jalan, sedangkan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati;

H. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;

I. Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada huruf E, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan laik fungsi jalan;

J. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf H, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat. Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;

K. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf H, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;

L. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada huruf H, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada huruf J;

M. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum dan fungsinya, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf I, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.

BUPATI ACEH UTARA

ttd

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TANGGAL 15 PEBRUARI 2021 M
3 RAJAB 1442 H

PEDOMAN PENGAMBIL-ALIHAN PENYELENGGARAANJALAN KHUSUS

A. Pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan oleh Bupati jika jalan khusus tersebut berada diwilayah kabupaten, melalui, surat pemberitahuan pengambilalihan kepada penyelenggara jalan khusus;

B. Surat pengambila-lihan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf A, harus dilengkapi:
   1. Peta lokasi dalam skala 1:1500 yang menggambarkan *trase* jalan khusus yang akan diambil alih, ruang jalan, dan akses atau koneksi ke jalan umum yang menghubungkannya (jika ada);
   2. Ruang jalan yang akan dialihkan;
   3. Status kepemilikan tanah;
   4. Tipikal potongan melintang badan jalan;
   5. Penggunaan jalan khusus untuk sendiri atau untuk umum.

C. Pemberitahuan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus tersebut pada huruf A, harus dijawab paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat tersebut disampaikan; Surat pemberitahuan yang tidak dijawab harus diulang sampai dengan 3 kali; Pemberitahuan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus dapat disetujui atau ditolak oleh penyelenggara jalan khusus

D. Persetujuan atau penolakan atas pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf C, dinyatakan dalam bentuk surat penerimaan yang dilengkapi persyaratan pengambil-alihan (jika ada) atau penolakan yang disertai alasan yang kuat, disampaikan kepada Bupati;

E. Persyaratan pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf D, dapat berupa:
   1. Ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih penyelenggaraannya adalah milik instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat;
   2. Tukar guling ruang tanah; atau
   3. Hal lain yang disepakati bersama.

F. Alasan penolakan atas pengambil-alihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf C, dapat diterima jika tidak ada kesepakan nilai ganti rugi kepemilikan tanah atas koridor ruang jalan yang akan diambil-alih jika koridor ruang jalan milik orang/perorangan;

G. Jalan khusus yang pengambil-alihannya telah disetujui penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf E, ditetapkan status dan kelas menjadi jalan umum oleh Bupati melalui surat keputusan penetapan status dan kelas penggunaan jalan dan penetapan fungsi oleh Gubernur atas usulan Bupati;

H. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya menjadi jalan umum, fungsi, dan kelasnya, dapat dioperasikan kepada umum jika telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi, minimal memenuhi laik fungsi bersyarat;

I. Uji dan evaluasi laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada huruf H, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tata-cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan;

J. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf E, telah dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut tetap harus diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum dan jalan harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat; Pemenuhan laik fungsi bersyarat tersebut harus dicapai tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari Tim Uji laik fungsi jalan;

K. Untuk jalan khusus yang pada saat ditetapkan menjadi jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf G, belum dioperasikan kepada umum, maka jalan tersebut wajib diperiksa kelaikan fungsi jalannya oleh penyelenggara jalan umum; jalan diizinkan dioperasikan kepada umum setelah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi tim uji laik fungsi jalan untuk memenuhi minimal laik fungsi bersyarat;

L. Jalan khusus yang telah ditetapkan statusnya sebagaimana dimaksud pada huruf G, dilarang dioperasikan kepada umum jika tidak memenuhi persyaratan laik fungsi jalan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf H;

M. Jalan khusus yang telah ditetapkan status dan fungsinya menjadi jalan umum, serta telah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf H, siap dioperasikan dan diumumkan kepada masyarakat melalui media masa setempat, serta dilaporkan kepada Gubernur.

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB